



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/339 /IV.08/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN KADER KEGIATAN PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P3KSS) DAN GERAKAN SAYANG IBU (GSI) DESA KEMUKUS KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penilaian program terpadu Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) Tingkat Kabupaten Lampung Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa untuk tertib administrasi, sehubungan kegiatan program terpadu Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) dan Gerakan Sayang Ibu (GSI) maka perlu menetapkan Nama Kader untuk Peran Aktif pada kegiatan Program Terpadu Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Undangan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 005/1072/V.09/2022 tanggal 18 Maret 2022 Perihal : Undangan Peserta Pelatihan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Kader Kegiatan Program Terpadu Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) dan Gerakan Sayang Ibu (GSI) Desa Kemukus Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Kader kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu untuk berperan aktif sebagai Kader untuk mengikuti Pelatihan Program Terpadu Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) dan Gerakan Sayang Ibu (GSI) di Provinsi Lampung;
- KETIGA** : menetapkan Desa Kemukus Kecamatan Ketapang sebagai lokasi Program Terpadu Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) dan Gerakan Sayang Ibu (GSI) Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022;
- KEEMPAT** : dalam rangka persiapan pelaksanaan penilaian program P3KSS Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2022, maka akan dilaksanakan pembinaan oleh Dinas/Instansi terkait di Desa Kemukus Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan dengan jadwal yang telah ditentukan;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 serta Anggaran Dinas/Badan/Bagian terkait lainnya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 21 April 2022.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Gubernur Lampung.
2. Kadis. PP & PA Provinsi Lampung.
3. Ketua TP. PKK Provinsi Lampung.
4. Kepala Badan/Dinas/Bagian se-Kab. Lampung Selatan.
5. Ketua TP. PKK Kab. Lampung Selatan.
6. Camat Ketapang Kab. Lam – Sel.
7. Kepala Desa Kemukus. Kec. Ketapang Kab. Lam – Sel.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 8/339/IV.08/HK/2022-

TANGGAL : 27 April 2022

DAFTAR KADER PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN MENUJU
KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P3KSS) DAN GERAKAN SAYANG IBU (GSI)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	DEWI SETIANOVA Amd,Keb.	KADER GSI (BIDAN PELAKSANA)
2	ROMELAH	KADER DESA KEMUKUS

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO